



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kepastian hukum dan kelancaran pelayanan perizinan di Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong meliputi:

A. Perizinan :

1. Izin Praktek Dokter;
2. Izin Kerja dan Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
3. Izin Kerja Bidan;
4. Izin Praktek Bidan;
5. Izin Praktek Keperawatan;
6. Izin Kerja Perawat;
7. Izin Kerja Apoteker;
8. Izin Kerja Asisten Apoteker;
9. Izin Apotik;
10. Izin Praktek Perawat Gigi;
11. Izin Praktek Tenaga Gizi
12. Izin Kerja Tenaga Gizi;
13. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
14. Izin Kerja Fisioterapis;
15. Izin Kerja Radiografer;
16. Izin Praktek Terapis Wicara dan Izin Kerja Terapis Wicara;
17. Izin Praktek Ortotis Prostestis dan Izin Kerja Ortotis Prostestis;
18. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
19. Izin Kerja Perawat Anestesi;
20. Izin Kerja Okupasi Terapis dan Izin Kerja dan Izin Kerja;
21. Izin Puskesmas;
22. Izin Pelayanan Hemodialisis;
23. Izin Toko Obat;
24. Izin Klinik;

27. Izin Pengobatan Tradisional;
28. Izin Pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi Ke tanah;
29. Izin Lingkungan;
30. Izin Pengelolaan Limbah Cair;
31. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
32. Izin Gangguan/HO;
33. Izin REKLAME;
34. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
35. IMB Kawasan/Jalur Perdagangan;
36. Izin Trayek angkutan orang;
37. Izin Trayek Operasi Angkutan Orang;
38. IMB Menara;
39. Penimbunan BBM;
40. Sarang Burung Wallow;
41. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
42. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
43. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
44. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
45. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
46. Tanda Daftar Industri (TDI);
47. Tanda Daftar Gudang (TDG);
48. Izin Usaha Industri (maksimal investasi 10 M kecuali industry B3, kertas, semen, senjata dan amunisi dst);
49. Izin Perluasan Industri TDI dan IUI (produksi bertambah/ tambah cabang baru);
50. Izin Distributor Pupuk Bersubsidi;
51. SIUP Minuman Beralkohol;
52. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
53. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Pondokan/Guest House/Home Stay;
54. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
55. Izin Usaha Kolam Memancing;
56. Izin Usaha Panggung Terbuka;
57. Izin Usaha Panggung Tertutup;
58. Izin Usaha Bioskop;
59. Izin Usaha Billiard;
60. Izin Usaha Permainan Ketangkasan Mesin Keping dan Sejenisnya;
61. Izin Usaha Diskotik dan Pub;
62. Izin Usaha Gelanggang Renang;
63. Izin Usaha Salon Kecantikan;
64. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat Terbuka dan Tertutup;
65. Izin Usaha Pusat Kesehatan dan Kebugaran;
66. Izin Usaha Karaoke;
67. Izin Usaha Jasa Impresariat;
68. Izin Usaha Souvenir;
69. Izin Usaha Pameran;
70. Izin Usaha Pameran Seni/Pasar Seni/Gallery;
71. Izin Usaha Spa;
72. Izin Usaha Obyek Wisata (ODTW);
73. Izin Usaha Perjalanan Wisata/ Pramuwisata/Pemandu

76. Izin Pemotongan Hewan (Jagal);
77. Izin Memperoleh Hak Sewa Toko (Toko Baru);
78. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
79. Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-P);
80. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terintegrasi;
81. Izin Warung Internet;
82. Izin Penyelenggaraan/ Pendirian Lembaga Latihan Swasta;
83. IMB dengan luas bangunan > 250 m² dan usaha kecil, menengah dan besar;

B. Non Perizinan :

1. Surat Perpanjangan Perjanjian/Tempat Berjualan Toko;
2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Agustus 2015

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR